

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ibadah wakaf dipelopori oleh Umar Al-Khattab melalui baginda Rasulullah SAW, Umarlah orang yang pertama kali melaksanakan ibadah wakaf dengan mewakafkan tanahnya di Khaibar dan bermula dari situlah terciptanya sejarah ibadah wakaf di dalam Islam di bumi Khaibar itu. Pada dasarnya wakaf merupakan tindak sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai *jāriyah (contiyu)*, artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah :

1. Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali mempunyai pendapat yang berbeda.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak keluar dari milik waqif, namun saat terjadi wakaf, maka harta itu tidak boleh dijual lagi, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Milik waqif adalah pasti sebelum diwakafkan sedang larangan menjual dan sebagainya telah ditetapkan oleh hadist Umar dan kaum muslimin, maka hendaklah tetap sekeadar itu. Sedangkan mengenai milik tidak dijumpai sesuatu dalil yang

menghilangkannya, bahkan ada menurut sementara riwayat hadist yang menunjukkan tetapnya milik itu seperti semula. Pada pandangan Mazhab Hanbali pula mengatakan bahwa wakaf itu melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan waqif dan harta tersebut menjadi milik Allah SWT.

2. Kedua-dua Mazhab ini berdalilkan dengan hadist dalam kasus Umar bahwa nabi SAW telah bersabda :

" حبست أصلها وتصدقت بها "

Artinya : " *tahan yang asalnya dan sedekahkan hasilnya* ".

Adapun alasan yang kedua adalah bahwa niat wakif untuk mewakafkan hartanya, menjadikan hartanya itu keluar dari miliknya. Niat mewakafkan hartanya itu agar ia memperoleh pahala. Jalan untuk memperoleh pahala itu harus dengan terjadinya wakaf dan tidak terputus. Sedang *syara'* telah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang memastikan tercapainya keinginan itu ialah wakaf. Isyarat terdapat dalam hadist yang artinya: Apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah *jāriyah*

(wakaf), ilmu orang yang dimanfaatkan dan anak yang saleh yang berdoa untuknya.

Maka dengan ini, jika sekiranya kendaraan seperti mobil, motor dan tanah kosong untuk dimanfaatkannya sebagai harta wakaf, jika ketika aqad ibadah wakaf itu dinyatakan tempoh maka Mazhab Maliki membenarkan tempoh untuk diwakafkan dan setelah itu harta wakaf dipulangkan kepada tuannya sebagaimana yang dipersetujui dalam akad, namun pada pandangan Mazhab Hanbali harta wakaf itu tidak bisa lagi di pulangkan kepada wakif karena harta itu menjadi hak milik Allah SWT.

Jelas kepada kita bahwa puncak perbedaan hukum diatas adalah berbedanya pemahaman para fuqaha' terhadap hadist Baginda SAW yang menyebut tentang wakaf yaitu perkara yang dialami oleh saidina Umar Al-Khattab mengenai tanahnya dikhaibar, umum mengetahui bahwa ibadah wakaf ini adalah ibadah yang sunat bukannya wajib tetapi dengan apa-apa ibadah pun kalau tidak difahami secara mendalam dan melaksanakan dengan kejahilan maka bisa terjerumus membawa kepada haram.

B. Kritik Dan Saran-saran

1. Untuk menghindari persengketaan dalam hal-hal fikih

muamalat terutamanya dalam hal ibadah wakaf akan lebih baik jika disertai dengan saksi sekurang-kurangnya 2 orang yang boleh dipercayai dan ini adalah sangat dituntut di dalam Islam. Maka dengan itu ayat Al-quran yang paling panjang adalah yang berkaitan dengan fikih muamalat dan ada disebut didalam ayat itu mengenai perlunya ada 2 orang saksi.

2. Pihak yang mengelola harta atau benda wakaf, contoh seperti badan-badan wakaf atau nazdir hendaknya lebih selektif dalam menerima harta yang akan diwakafkan. Pihak yang menerima wakaf perlu memeriksa bukti bukti kepemilikan harta yang akan diwakafkan atau harta tersebut tidak dalam persengketaan sebelum harta tersebut diterima sebagai wakaf.

Kedua mazhab ini adalah antara mazhab yang diakui oleh umat Islam seluruh dunia dan pendapat serta pandangan tentang kepemilikan harta wakaf perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan hukum mengikut masa dan waqi' masyarakat sekeliling.